



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 831/Pid .B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : ANDRE Als GENDUT ;
Tempat lahir : Pasar IV Dsn Asdi Mulio Hulu ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Juli 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pasar IV Adi Mulio Hulu Kwala Mencirim Kec. Sei Bingei Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dikenakan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;
- Telah mendengarkan jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-278-I/STBAT/12/2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

---- Bahwa Ia terdakwa ANDRE Als GENDUT, pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Dsn. I Adi Mulio Kwala Mencirim dekat Konter Paris Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi WAHYUDI dan saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA duduk bersama di sebuah Door Smer dekat konter, pada saat itu saksi WAHYUDI bercerita kepada terdakwa bahwa Sp. Motor Suzuki Satria FU milik saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA akan dijual. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi WAHYUDI dan pemilik Sp. Motor yaitu saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA "kalau memang mau dijual ada calon pembelinya ditanah seribu, kalau boleh Sp. Motor saya bawa dan saya tunjukkan kepada calon pembelinya dan kalian tunggu disini saja". Dan setelah diperbolehkan oleh saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA terdakwa membawa Sp. Motor tersebut menuju ke arah Tanah Seribu seorang diri sedangkan saksi WAHYUDI dan saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA menunggu di dekat Door Smer di Dsn. Adi Mulio Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat.
2. Bahwa setelah Sp. Motor terdakwa kuasai, kemudian terdakwa membawa Sp. Motor tersebut ke Stabat selama 1 (satu) hari 1 (satu)



malam mulai hari Rabu tanggal 17 April 2013 pukul sekira 16.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 18 April 2013, terdakwa tidak tidur melainkan keliling-keliling saja. Pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju ke Desa Kota Datar Kec. Ham.Perak Kab. Deli Serdang dan disana terdakwa bertemu dengan pembeli Sp. Motor yang biasa membeli Sp. Motor tidak bersurat yang terdakwa tidak tahu nama orang tersebut hanya saja terdakwa biasa memanggil dengan sebutan ABANG (DPO).

3. Bahwa kemudian terdakwa menjual Sp. Motor tersebut dengan menawarkan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pembeli tidak mau, hanya ditawar sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah jadi harga maka terdakwa menerima uang penjualan Sp. Motor milik saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA tersebut sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak lagi kembali kerumah melainkan terdakwa melarikan diri ke daerah Kaban Jahe Kab. Karo dan menyewa rumah disana dengan harga sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.
4. Bahwa terdakwa menyewa selama 8 (delapan) bulan yang pembayarannya adalah uang dari hasil penjualan Sp. Motor milik saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA dan sisa uang lainnya terdakwa gunakan untuk biaya makan sehari-hari dan bermain judi sehingga uang dari hasil penjualan Sp. Motor tersebut habis tidak bersisa.
5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek



Sei Bingei dan dibawa ke Polsek Sei Bingei untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA untuk mengambil Sp. Motor Suzuki Satria FU 150 warna merah hitam BK 6068 AAU dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA mengalami kerugian sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Ia terdakwa ANDRE Als GENDUT, pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Dsn. I Adi Mulio Kwala Mencirim dekat Konter Paris Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun mrnghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi WAHYUDI dan saksi korban MHD.



RAJALI SEMBIRING Als RAJA duduk bersama di sebuah Door Smer dekat konter, pada saat itu saksi WAHYUDI bercerita kepada terdakwa bahwa Sp. Motor Suzuki Satria FU milik saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA akan dijual. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi WAHYUDI dan pemilik Sp. Motor yaitu saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA "kalau memang mau dijual ada calon pembelinya ditanah seribu, kalau boleh Sp. Motor saya bawa dan saya tunjukkan kepada calon pembelinya dan kalian tunggu disini saja". Dan setelah diperbolehkan oleh saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA terdakwa membawa Sp. Motor tersebut menuju ke arah Tanah Seribu seorang diri sedangkan saksi WAHYUDI dan saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA menunggu di dekat Door Smer di Dsn. Adi Mulio Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat.

2. Bahwa setelah Sp. Motor terdakwa kuasai, kemudian terdakwa membawa Sp. Motor tersebut ke Stabat selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam mulai hari Rabu tanggal 17 April 2013 pukul sekira 16.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 18 April 2013, terdakwa tidak tidur melainkan keliling-keliling saja. Pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju ke Desa Kota Datar Kec. Ham.Perak Kab. Deli Serdang dan disana terdakwa bertemu dengan pembeli Sp. Motor yang biasa membeli Sp. Motor tidak bersurat yang terdakwa tidak tahu nama orang tersebut hanya saja terdakwa biasa memanggil dengan sebutan ABANG (DPO).
3. Bahwa kemudian terdakwa menjual Sp. Motor tersebut dengan menawarkan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pembeli tidak mau, hanya ditawar sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah jadi harga maka terdakwa



menerima uang penjualan Sp. Motor milik saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA tersebut sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak lagi kembali kerumah melainkan terdakwa melarikan diri ke daerah Kaban Jahe Kab. Karo dan menyewa rumah disana dengan harga sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

4. Bahwa terdakwa menyewa selama 8 (delapan) bulan yang pembayarannya adalah uang dari hasil penjualan Sp. Motor milik saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA dan sisa uang lainnya terdakwa gunakan untuk biaya makan sehari-hari dan bermain judi sehingga uang dari hasil penjualan Sp. Motor tersebut habis tidak bersisa.
 5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sei Bingei dan dibawa ke Polsek Sei Bingei untuk diproses lebih lanjut.
 6. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA untuk mengambil Sp. Motor Suzuki Satria FU 150 warna merah hitam BK 6068 AAU dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban MHD. RAJALI SEMBIRING Als RAJA mengalami kerugian sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang



setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU DINATA, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam kasus penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6068 AAU milik saksi korban MHD Rajali Sembiring yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Dusun I Adi Mulio Hulu Kwala Mencirim Sei Bingai Kab. Langkat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama dengan saksi Koko Harianto duduk berdua di sebuah konter PARIS di Dusun I Adi Mulio Hulu Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai lalu saksi korban MHD Rajali Sembiring menelpon saksi menawarkan mau jual sepeda motor dan menanyakan posisi saksi ada dimana lalu saksi jawab didepan konter PARIS dan tak lama kemudian saksi Mhd Rajali Sembiring datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 D warna hitam les merah BK 6068 AAU kemudian saksi korban Mhd Rajali Sembiring berkata ini sepeda motor yang akan dijual kemudian saksi Koko Harianto menelpon terdakwa lalu terdakwa datang dan berkata mana orangnya yang mau jual sepeda motor lalu saksi menjawab ini orangnya, setelah itu terdakwa berkata "ya udah sini sepeda motornya saya perlihatkan sama orangnya di Pasar II Gg. Patok Tanah Seribu dan nanti kalian nyusul dari belakang" dan kemudian setelah sepeda motor diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Binjai dengan dinaiki sendirian saja, sedangkan saksi, Koko Harianto dan Mhd Rajali Sembiring tinggal di dekat konter PARIS Pasar I Dusun Adi Mulio Hulu Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat dan setelah mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib, terdakwa tidak ada kembali lalu saksi menelponya dan bertanya "dimana posisi bang" dan terdakwa menjawab "saya sudah berada di Aceh" namun saksi tidak percaya dengan jawaban terdakwa lalu melakukan pencarian ke tempat dimana biasanya terdakwa duduk namun pencarian tidak membuahkan hasil yang selanjutnya pada tanggal 18 April 2013 saksi Mhd Rajali Sembiring melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sei Bingei untuk proses hukum;

- Bahwa sudah 8 (delapan) bulan lamanya sepeda motor korban tersebut belum kembali kepada korban dan setelah petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa, sepeda motor korban tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Mhd Rajali Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi KOKO HARIANTO Alias KOKO, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam kasus penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6068 AAU milik saksi korban MHD Rajali Sembiring yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Dusun I Adi Mulio Hulu Kwala Mencirim Sei Bingai Kab. Langkat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 16.00 wib saksi sedang bekerja ditempat kerja saksi di Pabrik Seng PT. CKBN lalu mendapat telepon via ponsel dari saksi Wahyu Dinata dan mengatakan



"ada orang yang mau jual sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2010 seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kalau bisa cepat dan tunai lalu saksi jawab "saya lagi kerja sekarang nanti aja kalau saya sudah pulang kerja" dan saksi bertanya lagi kepada saksi Wahyu Dinata "surat-surat sepeda motornya bagaimana" lalu Wahyu Dinata menjawab "STNK nya ada tetapi buku hitamnya tidak ada kemudian setelah pulang kerja lalu saksi pulang kerumah kemudian saksi Wahyu Dinata menelpon saksi lagi via handphone dan menyuruh saksi untuk berjumpa di doorsmer AKBAR di Dusun Adi Mulio Hulu Pasar IV Kwala Mencirim kemudian pukul 18.00 wib saksi, Wahyu Dinata dan terdakwa duduk di counter RENI dan selanjutnya pada pukul 18.15 wib datang saksi Mhd Rajali Sembiring dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 tahun 2010 berwarna hitam les merah dan memarkirkan sepeda motornya di doorsmer dan duduk bersama kami kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Wahyu Dinata "sepeda motor mana yang mau dijual dan berapa harganya" lalu saksi Wahyu Dinata menjawab "itu sepeda motor satria F 150 dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), apa ada yang mau beli ? kalau bisa cepat dan tunai" kemudian terdakwa menjawab "ada yang mau beli kawanku tapi sepeda motornya kubawa dulu" lalu saksi Wahyu Dinata menjawab lagi "kalai kita berdua yang bawa bagaimana ?" kemudian terdakwa menjawab lagi "tidak mungkin kita jual sepeda motornya ramai-ramai nanti kalau sudah cocok harganya kalian kutelpon" dan kemudian setelah itu saksi Wahyu Dinata berkata kepada saksi Mhd Rajali Sembiring "mana sepeda motor yang mau dijual" lalu saksi Mhd Rajali Sembiring menjawab "itu" sambil menunjuk sepeda motornya yang diparkir di doorsmer dan kemudian Wahyu Dinata bertanya lagi "bisa tidak dibawa Gendut biar ditunjukkan kepada pembeli" lalu saksi



korban Mhd Rajali Sembiring menjawab lagi "Gendut bisa dipercaya atau tidak" kemudian saksi Wahyu Dinata menjawab lagi "bisa karena terdakwa adalah familiku" selanjutnya setelah itu terdakwa pergi ke doorsmer dan menghidupkan sepeda motor milik Mhd Rajali Sembiring yang kuncinya ditinggal ditempat kunci kontak dan kemudian pergi dari tempat tersebut tetapi tidak tahu kemana dan tidak kembali yang kemudian saksi dan Wahyu Dinata melakukan pencarian terhadap terdakwa namun tidak membuahkan hasil sehingga pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 saksi korban Mhd Rajali Sembiring membuat laporan pengaduan ke polisi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (sembila belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi atas nama MHD RAJALI SEMBIRING Alias RAJA yang telah diberikan dihadapan penyidik dapat dibacakan dipersidangan oleh karena saksi tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan secara tegas dipersidangan bahwa ia tidak keberatan, sehingga oleh karenanya keterangan saksi atas nama MHD RAJALI SEMBIRING Alias RAJA sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik tertanggal 18 April 2013 dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi MHD RAJALI SEMBIRING Alias RAJA yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRE Alias GENDUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE Alias GENDUT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU BK 6068 AAU, dikembalikan kepada saksi korban Mhd Razali Sembiring als Raja.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ANDRE Alias GENDUT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan Wahyu Dinata dan Mhd Rajali Sembiring duduk bersama disebuah doorsmer dekat konter di Dusun Adi Mulio Kwala Mencirim Kec. Sei Bingei Kab. Langkat, saat itu Wahyu Dinata



bercerita kepada terdakwa bahwa sepeda motor Mhd Rajali Sembiring als Raja akan dijual kemudian terdakwa katakana kepada Wahyu Dinata dan pemilik motor "kalau memang mau dijual ada calon pembelinya ditanah seribu, kalau boleh sepeda motornya saya bawa dulu untuk saya tunjukkan kepada calon pembelinya dan kalian tunggu disini aja" dan setelah diperbolehkan oleh Mhd Rajali Sembiring lalu terdakwa membawa sepeda motornya menuju arah Tanah Seribu seorang diri dan sesudah sepeda motor itu terdakwa bawa ke Tanah Seribu lalu dari Tanah Seribu ke Stabat selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam mulai hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 16.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 18 April 2013 terdakwa tidak tidur melainkan keliling-keliling saja kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju Desa Kota Datar Kec. Hamparan Perak dan disana bertemu dengan pembeli sepeda motor yang biasa membeli sepeda motor tidak bersurat yang terdakwa tidak tahu namanya hanya biasa dipanggil abang (DPO), lalu terdakwa menawarkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pembeli tersebut tidak mau dan ditawar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa terima terdakwa tidak kembali lagi kerumah melainkan terdakwa lari ke daerah Kabanjahe Kab. Karo dan menyewa rumah disana, kemudian hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ditangkap oleh polisi ;

- Bahwa hasil uang penjualan sepeda motor milik Mhd Rajali Sembiring tersebut sudah terdakwa gunakan sebagian untuk menyewa rumah selama 8 (delapan) bulan di Kabanjahe, sebagian terdakwa gunakan untuk biaya makan sehari-hari dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk main judi sehingga uangnya habis ;



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Mhd Rajali Sembiring untuk menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sewaktu terdakwa membawa dan menjual sepeda motor milik Mhd Rajali Sembiring tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan perbuatan menjual dan membawa lari hasil penjualan sepeda motor milik orang lain ;
- Bahwa 2 (dua) kali sebelumnya terdakwa menjual dan membawa lari hasil penjualan sepeda motor milik orang lain di Dsn Adi Mulio juga yaitu sekitar 3 (tiga) kilometer dari tempat terdakwa menjual dan membawa lari hasil penjualan sepeda motor milik Mhd Rajali Sembiring ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 16.00 wib di Dusun I Adi Mulio Kwala Mencirim Kec. Sei Bingei Kab. Langkat tepatnya didekat konter Paris, terdakwa duduk bersama-sama dengan Wahyu Dinata dan Mhd Rajali Sembiring dan terdakwa mengetahui bila Mhd Rajali Sembiring akan menjual sepeda motornya jenis Suzuki Satria FU bernopol BK 6068 AAU tersebut dengan harga Rp.



7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sedang mencari pembeli sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui bila Mhd Rajali Sembiring selaku pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU bernopol BK 6068 AAU akan menjual sepeda motornya dan mencari pembelinya kemudian terdakwa memberitahu korban Mhd Rajali Sembiring kalau ada temannya yang mau membeli sepeda motor dan meminta kepada korban agar sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa seorang diri untuk ditunjukkan kepada temannya yang akan membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Wahyu Dinata menawarkan untuk menemani terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut kepada calon pembeli, terdakwa menolak untuk ditemani oleh Wahyu Dinata ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diijinkan oleh pemiliknya untuk dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tanah Seribu lalu ke Langkat dan kemudian dibawa ke daerah Hamparan Perak Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saat terdakwa tiba di Hamparan Perak, terdakwa bertemu dengan pembeli sepeda motor dan terdakwa dengan pembeli tersebut sepakat menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat uang hasil penjualan sepeda motor milik Mhd Rajali Sembiring tersebut terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Mhd Rajali Sembiring melainkan terdakwa melarikan diri ke daerah Kabanjahe ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sewa rumah, keperluan sehari-hari dan bermain judi hingga akhirnya uang tersebut habis dipergunakan tanpa sepengetahuan Mhd Rajali Sembiring ;



- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan menjual sepeda motor orang lain dan membawa lari hasil penjualannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif sehingga berkonsekwensi Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, hal mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;

selanjutnya masing - masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa ANDRE Alias GENDUT yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;



Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu :
menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik ;
memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 16.00 wib di Dusun I Adi Mulio Kwala Mencirim Kec. Sei Bingei Kab. Langkat tepatnya didekat



konter Paris, terdakwa bersama dengan Wahyu Dinata dan Mhd Rajali Sembiring dan terdakwa mengetahui bila Mhd Rajali Sembiring akan menjual sepeda motornya jenis Suzuki Satria FU bernopol BK 6068 AAU tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sedang mencari pembeli sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor Suzuki Satria tersebut memiliki nilai dan masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari faktanya terdakwa mengetahui bahwasanya Mhd Rajali Sembiring selaku pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU bernopol BK 6068 AAU akan menjual sepeda motornya dan mencari pembelinya kemudian terdakwa memberitahu korban Mhd Rajali Sembiring kalau ada temannya yang mau membeli sepeda motor dan meminta kepada korban agar sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa seorang diri untuk ditunjukkan kepada temannya yang akan membeli sepeda motor tersebut dan terdakwa menolak untuk ditemani oleh Wahyu Dinata untuk membawa sepeda motor milik korban Mhd Rajali Sembiring tersebut ;

Bahwa setelah sepeda motor tersebut diijinkan oleh pemiliknya untuk dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut, bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Tanah Seribu lalu ke Langkat dan kemudian dibawa ke daerah Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dan saat sampai di Hamparan Perak, terdakwa bertemu dengan pembeli sepeda motor dan sepakat dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Bahwa setelah terdakwa mendapat uang hasil penjualan sepeda motor milik Mhd Rajali Sembiring tersebut terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Mhd Rajali Sembiring melainkan terdakwa melarikan diri ke daerah Kabanjahe dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan



sewa rumah, keperluan sehari-hari dan bermain judi hingga akhirnya uang tersebut habis dipergunakan tanpa sepengetahuan Mhd Rajali Sembiring, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU bernopol BK 6068 AAU milik korban Mhd Rajali Sembiring dapat berada pada penguasaan terdakwa bukanlah karena kejahatan oleh karena dengan sepengetahuan dan seijin saksi korban sendiri bahwasanya sepeda motor tersebut akan dibawa dan diperlihatkan kepada calon pembelinya sehingga korban menyerahkan sepeda motornya untuk dipakai terdakwa dan akhirnya dijual oleh terdakwa akan tetapi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya telah habis dipergunakan untuk keperluan sewa rumah terdakwa, keperluan sehari-hari dan bermain judi maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang telah menjual sepeda motor milik korban Mhd Rajali Sembiring kepada orang lain hingga terdakwa memperoleh sejumlah uang namun uang tersebut tidak diserahkan kepada pemilik sepeda motor yakni Mhd Rajali Sembiring padahal ia tidak ada izin dari pemiliknya untuk mempergunakan uang penjualan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan terdakwa tahu jika sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik Mhd Rajali Sembiring yang diserahkan oleh korban untuk dibawa terdakwa dan diperlihatkan kepada calon pembelinya maka Majelis hakim berpendapat unsur kesengajaan telah ada pada perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya



mengemukakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon agar Hakim dalam perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, menurut Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan ” ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik sepeda motor;
2. Sepeda motor milik korban yang telah dijual serta uang hasil penjualannya tidak kembali kepada pemiliknya ;
3. Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU BK 6068 AAU maka statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANDRE Alias GENDUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU BK 6068 AAU, dikembalikan kepada Mhd Razali Sembiring alias Raja ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 oleh kami Irwansyah Putra Sitorus, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Yona L. Ketaren, SH dan Cipto Hosari P.N, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Bisara Panjaitan, SmHK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh HASUDUNGAN P. SIDAURUK, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua :

1. Yona L. Ketaren, SH

Irwansyah Putra Sitorus, SH.MH



2. Cipto Hosari P.N, SH.MH

Panitera Pengganti

Bisara Panjaitan, SmHK